

AYO JAGA KELESTARIAN PENYU DI KABUPATEN BERAU

Penyu termasuk satwa dilindungi Negara Indonesia berdasarkan **UU No. 5 Tahun 1990**. Oleh karena itu, dilarang mengambil/membunuh/menyimpan/memperjualbelikan Penyu beserta semua produk turunannya. Barang siapa melanggar akan dipidana dengan kurungan penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah).



PENYU HIJAU *Chelonia mydas*



PENYU SISIK *Eretmochelys imbricata*

Penyu termasuk target konservasi dari pengelolaan **Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Kepulauan Derawan dan Sekitarnya (KKP3K-KDPS)** serta **Balai Konservasi Sumber Daya Alam di Pulau Sangalaki dan Semama**

6 dari 7 spesies penyu di dunia, yaitu: 1) Penyu Belimbing (*Dermochelys coriacea*); 2) Penyu Kemp's Ridley (*Lepidochelyn olivacea*); 3) Penyu Sisik (*Eretmochelys imbricata*); 4) Penyu Pipih (*Natator depressa*); 5) Penyu Hijau (*Chelonia mydas*); 6) Penyu Tempayan (*Caretta caretta*)

Pulau-pulau tempat peneluran penyu terbesar di Berau, yaitu: Pulau Bilang-bilangan, Pulau Sangalaki, Pulau Mataha, Pulau Belambangan, Pulau Derawan, Pulau Semama, dan Pulau Sambit

BERAU TERMASUK KAWASAN
PENELURAN PENYU HIJAU
TERBESAR
DI ASIA TENGGARA

MANFAAT PENYU



Penyu menjaga keseimbangan ekosistem laut



Penyu sisik menjaga terumbu karang dengan cara memakan hewan spons



Penyu Hijau menjaga padang lamun dengan memakan lamun yang sudah layu



Penyebar nutrisi alami yang diperlukan untuk plankton

**JANGAN BIARKAN MEREKA PUNAH
DAN HANYA TINGGAL CERITA!**

ANCAMAN TERHADAP PENYU



Predator alami dan terjerat jaring nelayan



Kerusakan dan gangguan habitat di pesisir



Perdagangan ilegal



Polusi yaitu plastik dan sampah



Pemanasan Global mempengaruhi keseimbangan genetik anak penyu (tukik)



Tumpahan minyak di laut